



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA BURONG MANDI, DESA MEKAR JAYA, DESA BENTAIAN JAYA, DESA AIK MADU, DESA LENGGANG, DESA BATU PENYU, DESA LIMBONGAN, DESA DUKONG DAN DESA BALOK DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pembentukan desa di Kabupaten Belitung Timur;
  - b. bahwa terhadap desa-desa yang akan dibentuk telah dilakukan penilaian baik secara geografis, demografis, sosiologis dan yuridis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Burung Mandi, Desa Mekar Jaya, Desa Bentaian Jaya, Desa Aik Madu, Desa Lenggang, Desa Batu Peny, Desa Limbongan, Desa Dukong Dan Desa Balok di Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 34);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 74);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BURONG MANDI, DESA MEKAR JAYA, DESA BENTAIAAN JAYA, DESA AIK MADU, DESA LENGGANG, DESA BATU PENYU, DESA LIMBONGAN, DESA DUKONG, DAN DESA BALOK DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan BPD.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
11. Desa induk adalah desa asal sebelum dilakukannya pembentukan desa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dalam Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut :

- a. membentuk Desa Burong Mandi;
- b. membentuk Desa Mekar Jaya;
- c. membentuk Desa Bentaian Jaya;
- d. membentuk Desa Aik Madu;
- e. membentuk Desa Lenggang;
- f. membentuk Desa Batu Penyu;
- g. membentuk Desa Limbongan;
- h. membentuk Desa Dukong; dan
- i. membentuk Desa Balok.

**Bagian Kedua**  
**Wilayah**

**Pasal 3**

- (1) Pembentukan Desa Burung Mandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mencakup wilayah dusun yaitu :
  - a. dusun Malang Lepau; dan
  - b. dusun Burung Mandi.
- (2) Pembentukan Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mencakup wilayah dusun yaitu :
  - a. dusun Gajah Mada;
  - b. dusun Kalmoa;
  - c. dusun Numpang Empat; dan
  - d. dusun Kabung Jaya.
- (3) Pembentukan Desa Bentaian Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mencakup wilayah dusun yaitu dusun Bentaian.
- (4) Pembentukan Desa Aik Madu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, mencakup wilayah dusun yaitu dusun Aik Madu.

- (5) Pembentukan Desa Lenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, mencakup wilayah dusun yaitu :
- a. dusun Cunggu;
  - b. dusun Jaya;
  - c. dusun Lenggang; dan
  - d. dusun Teratai.
- (6) Pembentukan Desa Batu Penyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mencakup wilayah dusun yaitu :
- a. dusun Batu Penyu I;
  - b. dusun Batu Penyu II; dan
  - c. dusun Pulau Sekunyit.
- (7) Pembentukan Desa Limbungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, mencakup wilayah dusun yaitu dusun Limbungan.
- (8) Pembentukan Desa Dukong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, mencakup wilayah dusun yaitu Dusun Dukong.
- (9) Pembentukan Desa Balok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, mencakup wilayah dusun yaitu :
- a. dusun Balok; dan
  - b. dusun Aik Nangka.

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan dibentuknya Desa Burong Mandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka Wilayah Desa Mengkubang dikurangi dengan wilayah Desa Burong Mandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, maka wilayah Desa Lalang Jaya dikurangi dengan wilayah Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bentaian Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, maka wilayah Desa Kelubi dikurangi dengan wilayah Desa Bentaian Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Dengan dibentuknya Desa Aik Madu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, maka wilayah Desa Lintang dikurangi dengan wilayah Desa Aik Madu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (5) Dengan dibentuknya Desa Lenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, maka wilayah Desa Gantung dikurangi dengan wilayah Desa Lenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

- (6) Dengan dibentuknya Desa Batu Penyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, maka wilayah Desa Jangkar Asam dikurangi dengan wilayah Desa Batu Penyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).
- (7) Dengan dibentuknya Desa Limbongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, maka wilayah Desa Lilangan dikurangi dengan wilayah Desa Limbongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7).
- (8) Dengan dibentuknya Desa Dukong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, maka wilayah Desa Tanjung Kelumpang dikurangi dengan wilayah Desa Dukong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8).
- (9) Dengan dibentuknya Desa Balok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, maka wilayah Desa Jangkang dikurangi dengan wilayah Desa Balok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9).

### **BAB III BATAS DAN LUAS WILAYAH**

#### **Pasal 5**

Batas dan luas wilayah desa hasil pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri yang khusus mengatur penetapan batas wilayah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan dan penegasan batas desa.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

#### **Bagian Kesatu Pusat Pemerintahan**

#### **Pasal 6**

Masing-masing desa induk harus menyiapkan rencana lokasi pusat pemerintahan dan sarana prasarana pendukung lainnya untuk desa-desa hasil pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksana Pemerintahan**

**Pasal 7**

- (1) Sebelum ditetapkan Kepala Desa definitif, penyelenggara Pemerintahan Desa hasil pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usul masyarakat melalui Camat.
- (2) Tugas Pokok Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. membentuk BPD;
  - b. mempersiapkan pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. mempersiapkan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- (3) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama adalah 6 (enam) bulan.

**Bagian Ketiga**  
**Badan Permusyawaratan Desa**

**Pasal 8**

- (1) Masa keanggotaan BPD dari desa induk yang mengalami perubahan wilayah akibat pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah tetap sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pemilihan keanggotaan BPD dari desa hasil pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baru dapat dilaksanakan setelah masa pemerintahan desa berjalan minimal 6 (enam) bulan.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

- (1) Segala biaya sebagai akibat dibentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Pembebanan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa Induk.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 November 2008

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**SYAHRUDIN**